BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 002 /KP.01.00/JI-07/01/2022

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAHUN 2022

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember perlu membutuhkan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, bahwa Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diangkat sesuai keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinatir Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan kabupaten tentang Penetapan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Jember.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nonor 181);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan Kepala dan Pegawai Sekretariat Badan Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor: 0808/BAWASLU/SJ/KP.04.00/X/2019** tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN JEMBER PERIODE 2022.

Dipindai dengan CamScanner

KESATU : Mengangkat Nama-nama tersebut dalam Lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2022.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Jember

KETIGA : Segala biaya yang timbul karena diakibatkan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara di Lingkungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER
PadaTanggal : 03 Januari 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

AANG PURWANTO, S.Sos
Penata Tk. 1
NIP. 19710201 199502 1 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr Kepala Sekretariat Bawaslu
Prov. Jawa Timur
2. Sdr Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jember

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR :02 /KP.01.00/JI-07/01/2021
TANGGAL: 03 Januari 2022

NAMA-NAMA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGARI SIPIL PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	SANDI YULI SETIAWAN	Tenaga Pendukung
2	MASHUDI	Tenaga Pendukung
3	ABDUROIS, S.Sos	Tenaga Pendukung

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

AANG PURWANTO, S.Sos
Penata Tk. 1
NIP. 19710201 199502 1 001

Dipindai dengan CamScanner